



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU**  
**DAN**  
**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Nomor : W.8-89.PK.01.01.01 Tahun 2021

Nomor : W8.U/571/HM.01.1/02/2021

**TENTANG**  
**PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DAN OVERLOAD BASAN BARAN PADA**  
**LAPAS/RUTAN DAN RUPBASAN JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di *Ballroom* Hotel Santika Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Drs. Imam Jauhari, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja Km.7, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**
- 2. Dr. Moh Eka Kartika EM, SH., M.Hum.** : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Pembangunan, Padang Harapan, Kec. Gading Cemp, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pihak IV**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penanganan Overstaying Tahanan dan Overload Basan Baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas, meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan.

28  
u

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi antara Para Pihak terkait overstating tahanan dan overload basan baran pada Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan dan Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
2. Pelaksanaan penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

#### **1. Pertukaran Data dan Informasi**

- a) PARA PIHAK saling bekerja sama dalam hal pertukaran data dan/atau informasi terkait dalam rangka penanganan overstaying tahanan dan overload basan baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
- b) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.

#### **2. Pengananganan *Overstaying* Tahanan**

- a) Para Pihak saling bekerja sama dalam memeriksa dan menindaklanjuti data Pemberitahuan Habis Masa Penahanan yang dipertukarkan pada tingkat pusat melalui aplikasi/sistem masing – masing instansi (SPPT-TI).
- b) Para Pihak bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan penanganan *overstaying* tahanan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (Lapas/Rutan, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri)
- c) Lapas/Rutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi/pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan minimal H-10, H-3 dan H-1 sebelum masa penahanan berakhir. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan bersurat secara langsung atau melalui email.
- d) Instansi/Pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyampaikan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Lapas/Rutan tempat tahanan ditahan.
- e) Selanjutnya jika setelah pemberitahuan tahanan yang akan habis masa penahanan H-10, H-3 dan H-1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari Instansi/Pejabat yang menahan, maka Lapas/Rutan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.

*28*  
*u*

### 3. Penanganan *Overload* Basan Baran

- a) Para Pihak melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan dan untuk kepentingan pemusahan dan/atau pelelangan.
- b) Para Pihak wajib melakukan pertukaran informasi terkait perkembangan pelimpahan perkara Benda Sitaan Negara untuk perubahan registernya di Rupbasan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada ketersediaan anggaran **MASING MASING PIHAK**.

### Pasal 6

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dali 1 (satu) tahun.

### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

28  
u

2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

**PIHAK I,**

**Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Bengkulu**



**Drs. IMAM JAUHARI, M.H.**

**PIHAK II,**

**Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**



**Dr. MOH EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum.**